

Jakarta, 15 Maret 2019

**Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

**Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2);**

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Veri Junaidi, S.H., M.H.
2. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li
3. Slamet Santoso, S.H.

REGISTRASI	
NO.	24.../PUU-.....XVII...../2019...
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 19 Maret 2019
Jam	: 09.20 WIB.....

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **VERI JUNAIDI & ASSOCIATES** yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**. berdasarkan Surat Kuasa (terlampir) tertanggal 14 Maret 2019, dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), berkedudukan di Jl. Pemuda No. 70 Rawamangun, Jakarta Timur (13220), Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Dalam hal ini diwakili oleh **Sunarto** selaku Ketua Umum AROPI. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON [Bukti P-3]**

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD*";



2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945";
3. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7/2017) terhadap UUD Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat:

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem *cheks and balances* agar berjalan dengan baik dan efektif;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didailkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 mengatur Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah *huruf c* berbunyi Badan hukum publik atau badan hukum privat;
  6. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara 002/PUU-I/2003, menambahkan kriteria “badan hukum publik” dengan merujuk Anggaran Dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan, jika tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum, maka dikategorikan sebagai badan hukum publik;
  7. Bahwa permohonan ini diajukan oleh organisasi AROPI yang diwakili oleh Ketua Umumnya yakni Sunarto. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Anggaran Dasar AROPI disebutkan, “*Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi Dewan Eksekutif yang bertanggung jawab atas organisasi AROPI baik kedalam maupun keluar*”, oleh karena itu Pemohon (Sunarto) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili AROPI dalam mengajukan permohonan pengujian *aquo*; [Bukti P-4]
  8. Bahwa Pemohon sebagai suatu organisasi profesi berbentuk badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-05.AH.01.06. Tahun 2008 perihal Pengesahan Akta Pendirian Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPi); [Bukti P-5]
  9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon untuk mewakili kepentingan publik dalam pengujian Undang-Undang *a quo* dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian organisasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Organisasi [Vide Bukti P-4] berbunyi:
    1. Untuk membangun kode etik profesi riset opini publik sebagai panduan para anggota;
    2. Untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian dalam bidang riset opini publik;
    3. Sebagai forum komunikasi serta tukar menukar informasi khususnya dalam bidang riset opini publik;
    4. Untuk memperkaya demokrasi dengan mengartikulasikan aspirasi dan persepsi publik atas berbagai isu;
    5. Untuk menjalin komunikasi serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;

10. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya organisasi tersebut **Pemohon** melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Organisasi [vide **Bukti P-4**] berbunyi;
  1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan riset yang dilakukan perorangan, kelembagaan dan lintas kelembagaan;
  2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seminar-lokakarnya, simposium, dan sejenisnya;
  3. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset;
  4. Menyediakan informasi untuk kepentingan masyarakat melalui diseminasi hasil-hasil riset, penerbitan jurnal, buku-buku, dan lainnya;
  5. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberian penghargaan (Prize/Award) terutama yang berkaitan dengan riset dan survei;
  6. Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu-individu yang memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei
11. Bahwa **Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 selengkapnya berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". **Pemohon** sebagai asosiasi telah dijamin hak berkumpul dan berserikat untuk mewujudkan tujuan-tujuan asosiasi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar, serta **Pemohon** dijamin untuk mengeluarkan pendapat melalui publikasi hasil-hasil riset dan survei menyangkut berbagai macam isu kepada publik termasuk survei tentang Pemilu;
12. Bahwa jaminan hak konstitusional **Pemohon** untuk mengeluarkan pendapat melalui publikasi hasil-hasil riset dan survei khususnya terkait dengan Pemilu telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 7/2017 yang membatasi pengumuman hasil survei Pemilu tidak boleh dilakukan pada masa tenang dan pengumuman hasil penghitungan cepat (*quick count*) harus dilakukan 2 (jam) setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, bahkan **Pemohon** berpotensi dipidanakan berdasarkan ketentuan Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (2) UU No. 7/2017;
13. Bahwa saat ini **Pemohon** (AROPi dan Anggotanya) sedang menyiapkan program survei dan *quick count* untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif Tahun 2019, akan tetapi **Pemohon** dibatasi dan dilarang untuk menyampaikan hasil survei Pemilu pada masa tenang [vide Pasal 449 ayat (1)] serta tidak dapat mempublikasikan kepada masyarakat luas hasil penghitungan cepat (*quick count*) Pemilu pada saat pemungutan suara sedang berlangsung [(vide Pasal 449 ayat (5))] secara otomatis kerugian yang dialami oleh **Pemohon** bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami **pemohon** memiliki hubungan sebab akibat (*causalitas*) dengan diberlakukannya ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan pengujian *aquo*;
14. Bahwa sebelumnya Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2009, dimana AROPi sebagai **Pemohon** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal*

*standing*) sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka [3.9] selengkapnya berbunyi:

*“Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon baik sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum privat, dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga prima facie Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo”.*

Oleh karena sebelumnya Pemohon dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 telah dinyatakan memiliki kedudukan hukum, maka secara *mutatis mutandis* dalam perkara pengujian *a quo* Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Sebab kepentingan hukum pemohon adalah dengan pengujian sebagaimana Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017, terhadap Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F UUD 1945.

### C. POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU No. 7/2017”) memuat ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Pasal 509, dan Pasal 540, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 449 ayat (2)**

*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.*

**Pasal 449 ayat (5)**

*Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.*

**Pasal 449 ayat (6)**

*“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”*

**Pasal 509**

*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2),*

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 540**

- (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

17. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Pasal 509, dan Pasal 540 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*

**Pasal 28E ayat (3)**

*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

**Pasal 28F**

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

**BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945**

18. Bahwa frasa "larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang" dan "pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat" beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (2)

UU No. 7/2017 tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;

19. Bahwa secara substansial pasal *a quo* pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU No. 10/2008") dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Nomor 09/PUU-VII/2009. Namun demikian, lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) kembali mengatur ketentuan *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU No. 8/2012") dan lagi-lagi dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, yang secara sederhana dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

No	Pasal-Pasal dalam UU No. 10/2008 yang Dicabut berdasarkan Putusan 09/PUU-VII/2009	Pasal-Pasal dalam UU No. 8/2012 yang Dicabut berdasarkan Putusan 24/PUU-XII/2014	Pasal-Pasal dalam UU No. 7/2017 Yang Memuat Norma Hukum Yang Telah Dicabut
<b>Larangan Pengumuman Hasil Survei dan Jajak Pendapat Pada Masa Tenang</b>			
1	<p><b>Pasal 245 ayat (2)</b> "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang"</p> <p><b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</b></p>	<p><b>Pasal 247 ayat (2)</b> "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang"</p> <p><b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</b></p>	<p><b>Pasal 449 ayat (2)</b> "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang"</p> <p><b>Norma yang dimohonkan Uji Materi</b></p>
<b>Pengumuman Hasil Quick Count</b>			
2	<p><b>Pasal 245 ayat (3)</b> "Penghitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara"</p> <p><b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</b></p>	<p><b>Pasal 247 ayat (5)</b> "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat"</p> <p><b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</b></p>	<p><b>Pasal 449 ayat (5)</b> "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat"</p> <p><b>Norma yang dimohonkan Uji Materi</b></p>
<b>Kriminalisasi terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang dan Pengumuman</b>			

	ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana pemilu  <b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</b>	ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”  <b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</b>	ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”  <b>Norma yang dimohonkan Uji Materi</b>
<b>Ancaman Pidana</b>			
4	<b>Pasal 282</b> “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana penjara paling singkat....dst”  <b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</b>	<b>Pasal 291</b> “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimasuk dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama....dst”  <b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</b>	<b>Pasal 509</b> “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama....dst”  <b>Norma yang dimohonkan Uji Materi</b>
5	<b>Pasal 307</b> “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat....dst”  <b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</b>	<b>Pasal 317</b> ayat (1): Pelaksana Kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara....dst  ayat (2): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil pemungutan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara....dst  <b>Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor</b>	<b>Pasal 540</b> ayat (1): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara...dst  ayat (2): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat



		24/PUU-XII/2014	<i>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara..dst.</i>  <b>Norma yang dimohonkan Uji Materi</b>
--	--	-----------------	--

20. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, baik Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 maupun Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, pada pokoknya menyatakan "... Lembaga survei dan hasil-hasil publikasi survei dan jajak pendapat merupakan bentuk pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. sehingga tidak dapat dilarang. Lebih lanjut, menurut Mahkamah "...Tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat";
21. Bahwa dengan dihidupkannya kembali frasa "larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang" dan "pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat" beserta ketentuan pidananya dalam UU No. 7/2017, maka pembentuk undang-undang telah melakukan "pembangkangan" terhadap perintah konstitusi;
22. Bahwa berlakunya kembali Ketentuan Pasal aquo, maka telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan dan publikasi hasil survey pada masa tenang dan publikasi hasil hitung cepat. Apakah akan merujuk pada Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 atau UU 7/2017 yang secara materiil (substansi) telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi? Apalagi dalam pelaksanaan ketentuan aquo, dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya;
23. Bahwa selain telah melakukan "pembangkangan" terhadap perintah konstitusi yang menyebabkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas "ketertiban dan kepastian hukum", yang mensyaratkan materi muatan peraturanperundang-undangan harus dapat mewujudkanketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastianhukum;
24. Bahwa sebagai lembaga yang diamanahkan oleh UUD 1945 untuk memegang kekuasaan legislatif, DPR seharusnya menjadi lembaga terdepan dalam melaksanakan prinsip "tertib hukum" dan melembagakan prinsip "kepastian hukum", bukan malah mengabaikannya dengan cara merumuskan norma undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sebanyak tiga kali;

25. Bahwa Pemohon secara kelembagaan telah mempersiapkan seluruh *resources* untuk berpartisipasi dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui pelaksanaan riset/survei dan mempublikasikannya. Namun demikian, upaya Pemohon tersebut potensial dibatasi atau bahkan dihilangkan dengan keberlakuan pasal-pasal *a quo*;
26. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan tidak memiliki landasan konstitusional serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945**

27. Bahwa ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berlakunya ketentuan pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu menghilangkan hak “menyampaikan pendapat” (*freedom of speech*);
  - b. Bahwa secara konseptual hak menyampaikan pendapat (*freedom of speech*) merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi (*to protect, to promote, to enforce and to fulfil*) oleh negara, karena berdimensi sipil-politik, bukan malah dihilangkan;
  - c. Bahwa frasa “masa tenang” merupakan ruang bagi pemilih dalam menentukan pilihannya, dan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang *concern* di bidang riset atau penelitian publik memberikan akses informasi yang dapat membantu “pemilih” dalam memahami atau mengenal lebih jauh calon pemimpinnya;
  - d. Bahwa secara faktual informasi terkait elektabilitas dan lain sebagainya berkorelasi dengan tujuan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;
  - e. Bahwa pembatasan hak mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*) dengan membatasi pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, telah dilakukan secara tidak cermat dan serampangan, karena tidak mempertimbangkan keinginan publik untuk

mengakses informasi perolehan sementara hasil pemilu secara *real time* sebagai pembanding hasil resmi yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pemilu;

- f. Bahwa adapun argumentasi yang menyatakan “pengumuman hasil cepat *quick count* dapat mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat” tidak lah didasarkan panalaran yang wajar dan telah dibantah oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, dengan menyatakan “[3.19] ... *Tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi*”.
28. Bahwa dengan demikian telah nyata frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam **Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540** UU No. 7/2017 bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28F Ayat (3) UUD 1945**.

**BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28F UUD 1945**

29. Bahwa pada prinsipnya eksistensi Pemohon sebagai lembaga yang *concern* di bidang riset atau penelitian publik merupakan wadah bagi “pemilih” untuk mendapatkan pendidikan politik dan terlibat langsung dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
30. Bahwa pasal *a quo* tidak hanya menghilangkan hak konstitusional Pemohon dalam mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*), tetapi juga menghilangkan hak publik (*rights to know*) untuk mengetahui hasil sementara pemilu secara cepat;
31. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, menegaskan “[3.25.] ... *Pembatasan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu tidak sesuai dengan hakikat suatu penghitungan cepat (quick count) dan menghambat hasrat serta hak seseorang untuk tahu (rights to know), sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, hasil penghitungan cepat sudah tidak akan memengaruhi kebebasan memilih untuk menjatuhkan pilihannya*”;
32. Bahwa dengan merujuk pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 tersebut, maka secara terang benderang frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat

pada masa tenang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28FUUD 1945.

### PERMOHONAN PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA

33. Bahwa sejalan dengan prinsip “keadilan” dan “kenyanfaatan” yang harus melekat dalam putusan badan peradilan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempercepat penyelesaian perkara *a quo* sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilu yang sebentar lagi akan memasuki “masa tenang” dan pelaksanaan “pemungutan suara”;
34. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Nomor 24/PUU-XII/2014, di mana Mahkamah memutus substansi yang sama dengan Permohonan Pemohon saat ini, maka besar harapan Pemohon agar Mahkamah dapat segeramemutus perkara *a quo*. Mengingat perkara *a quo* sudah sangat jelas, objek permohonan sudah pernah dibatalkan di MK sebanyak dua kali namun dihidupkan kembali oleh pembentuk UU Pemilu dengan mengabaikan putusan MK, maka sesungguhnya tidak diperlukan lagi pemeriksaan seperti permohonan pengujian lainnya, dengan mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR serta pemeriksaan lainnya.
35. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, senyatanya ketentuan *a quo* telah bertentangan dengan UUD 1945 serta telah mengabaikan putusan MK terdahulu secara berulang ulang. Oleh karena itu, kuat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan *a quo* agar menimbulkan kepastian hukum dalam berpartisipasi menyampaikan pendapat serta memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui pengumuman hasil survey dan hitung cepat.

#### D. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami


**Kuasa Hukum Pemohon**



Veri Junaidi, S.H., M.H.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.



Slamet Santoso, S.H.